



2024

PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR

**Laporan Evaluasi Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Triwulan II**

**KECAMATAN KALAENA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) sub Kegiatan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan:

1. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
 - ✓ Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
2. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi bagian Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat desa yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena dalam pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk dukungan dalam mencapai target. Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat desa Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
5. Meng evaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
6. Melakukan pembinaan desa dalam rangka persiapan lomba desa;
7. Melakukan pendataan dan penyusunan potensi / profil kecamatan;
8. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayah kecamatan;
9. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
10. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa / kelurahan dalam wilayah kecamatan serta pemberdayaan lembaga adat / budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan dengan instansi pemerintah;
11. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat

- serta pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kecamatan;
12. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
 13. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 14. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), Daftar Skala Prioritas (DSK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK), agar di peroleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
 15. Menginventarisir permasalahan, hasil pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, swadaya dan gotong royong masyarakat dengan menginventarisir data dari desa/kelurahan agar di ketahui tingkat perkembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan
 16. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ;
 18. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka di perjanjian 2 (dua) Kegiatan dengan 3 tiga) Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa;	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	12 Laporan
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Rp. 10.893.500	APBD
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rp. 85.880.500	APBD
3.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp. 10.470.500	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 107.244.500	APBD

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan						
Koordinasi Pembangunan Perdesaan di Kecamatan	Pelaksanaan Kawasan Wilayah	Jumlah Koordinasi Pembangunan Perdesaan	Laporan Pelaksanaan Kawasan diwilayah	Hasil Pelaksanaan Kawasan diwilayah	Hasil		
				7	2.773.750	7	2.498.250
						7	2.700.250
						7	2.498.250

BAB III

REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi pada triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

N O	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	TRIWULAN II		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemsyarakatan	-	-	-
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	12 Laporan	6	6	100
3.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7	7	100
Jumlah		24	13	13	
Rata-rata Capaian Kinerja		100%			

B. Analisi Capaian Kinerja

Capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Dari formulasi di atas dapat dilihat bahwa dari target **100%** diperoleh realisasi sebesar **100%** dari 1 kegiatan yang mendukung program ini atau dengan capaian **100%.**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan I yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%.** Kegiatan ini didukung oleh dua sub kegiatan sebagai berikut :

- *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa.*

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target 0 Lembaga Kemasyarakatan dan realisasi 0 Lembaga Kemasyarakatan hal ini dikarenakan kegiatan ini sudah terlaksana pada triwulan I.

- *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

Indikator sub kegiatan ini Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan target triwulan II 3 Laporan dan realisasi 3 Laporan sehingga capaian kinerjanya 100%. Telah tercapai sesuai dengan target kinerja sebanyak 3 laporan yang disusun 1 kali dalam perbulannya dalam 1 Triwulan yaitu Laporan Pelaksanaan Kegiatan TW II.

tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan II			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kec	3	3	100	Sangat Baik

2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan II yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**.

- *Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*

Indikator sub kegiatan ini Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan target 7 Laporan dan terealisasi 7 laporan sehingga capaian kinerja 100% Faktor pendukung tercapainya target kinerja yakni adanya Tim dari kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi dana BKK ke tujuh Desa baik secara fisik maupun non fisik, penyusunan

laporan BKK tahap satu sampai dengan saat ini telah ada 6 desa yang telah melakukan pencairan sementara 1 desa sementara melakukan proses pencairan.

Tabel capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan II			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi Pembangunan Perdesaan di wilayah kecamatan Pelaksanaan Kawasan	7	7	100	Sangat Baik

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa disajikan pada tabel berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TRIWULAN II		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	10.893.500	-	2.015.000	
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	85.880.500	16.682.500	19.617.580	117%
3.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.470.500	2.498.250	2.896.250	115%
Jumlah		107.244.500	41.664.750	24.528.830	
Rata-rata Capaian Keuangan		59%			

BAB V PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat pada table berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100%	59%

Kesimpulan :

- ✓ rata-rata Rata-rata capaian Keuangan kurang dari 100% hal ini disebabkan karena SPJ sudah ada akan tetapi belum di Gu-kan dan akan di optimalkan pada triwulan berikutnya

Kalaena, 28 Juni 2024

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa



SARTANA, S.Pd

Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d

NIP. : 19690220 199002 1 001